



Journal Justice

UNIKARTA

Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan

Rismansyah

Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan

Abd Majid Mahmud

Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong

Juliati Br Ginting

Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui Putusan Pengadilan

Jamaluddin

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja

Annisa Pramuda Wardani

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVERi
SUSUNAN DEWAN REDAKSI ii
DAFTAR ISI.....iii

Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan

Rismansyah

1-12

**Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam
Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan**

Abd Majid Mahmud

13-26

**Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong**

Juliati Br Ginting

27-39

**Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui
Putusan Pengadilan**

Jamaluddin

40-50

**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik
Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja**

Annisa Pramuda Wardani

51-62

**SISTEM PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
II A TENGGARONG**

Juliati BR. Ginting

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: juliatiginting@unikarta.ac.id

Abstract

The punishment system implemented by the Tenggarong Class II B Penitentiary for convicts in drug cases is to apply and impose punitive sanctions on the perpetrators through a judge's decision which aims at restorative justice based on treatment and rehabilitation rather than punishment. The alternative to providing criminal sanctions in the form of treatment and improvement measures as a substitute for punishment is based on the victim being a sick person and thus requiring treatment and rehabilitation measures. The importance of implementing rehabilitation for drug abusers is treatment, care for drug addicts and dependence. This is because drug users and addicts are victims of illicit drug trafficking. The implementation of rehabilitation is based on Article 54 of the Narcotics Law and Article 41 of the Psychotropics Law. Regarding the differences between the rights and obligations of convicts in drug cases and convicts in non-narcotics cases. research suggestions: The need for increased treatment and care for drug addicts as well as improvements in facilities and infrastructure for rehabilitation, the need for separation of places between drug convicts and other cases so that the self-improvement process for drug convicts can run as optimally as possible, the need for judge commitment in deciding on the application of criminal sanctions based on statutory regulations - applicable laws, especially those contained in the Psychotropic Substances and Narcotics Law

Keywords: Punishment system, drug abuse

Keywords: Community Development Institutions, Class II B Tenggarong

Abstrak

Sistem Pemidanaan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong terhadap Narapidana kasus Narkoba adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) dari pada penghukuman. Alternatif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada korban adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi. Arti pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan Narkoba. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan pecandu Narkoba merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba. Penerapan rehabilitasi tersebut berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika dan Pasal 41 Undang-Undang Psikotropika. Mengenai Perbedaan Hak dan Kewajiban Narapidana kasus Narkoba dengan Narapidana di luar kasus Narkoba. saran penelitian Perlunya peningkatan pengobatan dan perawatan bagi pecandu Narkoba serta peningkatan sarana dan prasarana dalam Rehabilitasi, Perlunya pemisahan tempat antara Narapidana Kasus Narkoba dengan kasus lainnya agar proses pembenahan diri Narapidana Narkoba dapat berjalan semaksimal mungkin, Perlunya komitmen hakim dalam memutus penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika

Kata Kunci : Sistem pemidanaan, penyalahgunaan narkoba

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Kelas II A Tenggarong

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana psikotropika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakkan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan psikotropika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakkan hukum, semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan psikotropika tersebut.

Tindak pidana psikotropika berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 memberikan sanksi pidana cukup berat, di samping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena faktor penjatuhan sanksi pidana tidak memberikan dampak atau deterrent effect terhadap para pelakunya. Konvensi Wina 1988, telah

menetapkan bahwa tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana yang berdemensi internasional.

Hasil Pengamatan dan pemantauan terhadap kinerja pengadilan dalam memproses pelaku kejahatan di sidang pengadilan, diperoleh fakta bahwa meskipun banyak para hakim telah menjatuhkan vonis sangat berat, tapi masih banyak bukti adanya ketidakadilan di dalam penjatuhan pidananya. Aturan hukum telah menetapkan hukuman maksimal, tapi sebagian hakim lainnya tidak pernah menetapkan penerapan hukuman maksimal tersebut.

Faktor fasilitas sarana pendukung untuk kepentingan penegakkan hukum. termasuk sarana rehabilitasi. perlu mendapatkan dukungan biaya dengan memanfaatkan peran serta masyarakat. Sarana dan prasarana untuk penegakkan hukum dan rehabilitasi ketergantungan psikotropika banyak yang kurang memadai, padahal setiap hari banyak korban yang berjatuhan tanpa ada upaya perawatan.

Penegakkan hukum akan menimbulkan suatu ancaman bagi pelanggar hukum adalah sanksi yang bersifat alami. mengerti akan kesalahannya dan mau menerima sanksi yang diberikan. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan system penghukuman dan pemberian imbalan yang sepadan. Bagi pelaku harus ditindak secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku dan yang telah berjasa dalam memberantas peredaran psikotropika diberikan imbalan yang pantas (Dr. Siswanto Sunarso, S. H., MH, 2005:12-13).

Dari uraian tersebut diatas. Dengan mulai rusaknya kerusakan sosial dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan Narkoba yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba tidak memberikan efek jera dan kurang efektif dan pada proses pemidanaan yang tidak di dukung dengan biaya perawatan yang memadai. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengetahui sistem pemidanaan apa yang diterapkan Lembaga Pemasarakatan Kelas 11A Tenggarong terhadap Narapidana Kasus Narkoba serta mengenai perbedaan hak dan kewajiban Narapidana kasus Narkoba dengan Narapidana di luar Narkoba, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemidanaan apa yang diterapkan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Tenggarong terhadap Narapidana kasus Narkoba serta guna mengetahui perbedaan hak dan kewajiban Narapidana kasus Narkoba dengan Narapidana di luar Narkoba.

B. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode Empirical law research yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai "actual behaviors" yaitu perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat dengan lingkungan sekitarnya (Prof.Abdulkadir Muhammad; 2004).

C. KERANGKA TEORI

sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Sedangkan dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan; atau Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan ("statutory rules") yang ada di dalam KUHP maupun undang-undang khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari "aturan umum" ("general rules") dan "aturan khusus" ("special rules"). Aturan umum terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam undang-undang khusus di luar KUHP, baik yang mengatur hukum pidana khusus maupun yang mengatur hukum pidana umum. (Barda Nawawi Arief, 2005)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemidanaan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong terhadap Narapidana kasus Narkoba serta Penanggulangan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong terhadap pelaku tindak pidana Narkoba meliputi tindakan pengobatan berupa rehabilitasi dengan memisahkan pelaku

penyalahgunaan Narkoba dengan pelaku kejahatan-kejahatan lainnya pada sistem masyarakat. Arti pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan Narkoba. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan pecandu Narkoba merupakan korban dari peredaran gelap Narkoba.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga masyarakat di samping dapat mengurangi peredaran gelap Narkoba itu sendiri, untuk itu kerangka yuridis yang telah ada di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang, Psikotropika yang dirubah Undang-undang nomor 11 tahun 2020 digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.yang sudah dirubah undang-undang nomor 11 tahun 2020. Pengaturan mengenai rehabilitas dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dirubah dengan undang-undang Nomor 11 tahun 2020 dan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 996/Menkes/SKNI//2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika. Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).

Aturan tersebut menempatkan penyalahguna narkotika maupun psikotropika ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan Hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka deferent aspect dan refomaive aspect pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara. sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan rnelalai rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud hertujuan agar pemakai / pecandu peredaran gelap Narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkoba.

Menurut penulis dalam sistem pidanaan pada tindak pidana Narkoba tersebut kurang konsisten dalam penerapan sanksi yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dari aspek perundang undangan memerintahkan kepada hakim agar menerapkan sistem penjatuhan sanksi berupa perintah untuk pengobatan dan

perawatan bagi pecandu Narkotika dan ketergantungan Psikotropika melalui tahapan rehabilitasi. Di aspek lain, sanksi hukum pidana berupa penjara bagi pelaku tindak pidana Narkotika merupakan salah satu paham kebijakan kriminal yang dianut oleh Undang-Undang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh KUH Pidana.

Perbedaan Hak dan Kewajiban Narapidana kasus Narkotika dengan Narapidana di luar kasus Narkotika Selama di Lembaga Pemasyarakatan, warga binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga, atau rekreasi.

Pokok pembahasan mengenai perbedaan hak dan kewajiban Narapidana kasus Narkotika dengan Narapidana di luar kasus narkotika berdasarkan penelitian dari beberapa hak dan kewajiban secara umum yang tertuang dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut yaitu

- a. Memperoleh remisi. Remisi adalah potongan atau pengurangan masa hukuman seseorang narapidana karena berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, yang diberikan dengan Keputusan Presiden sehubungan Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya. Penerima remisi di dasarkan atas penilaian dan usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan terhadap orang-orang yang memenuhi syarat untuk menerimanya. Ketentuan tentang remisi diatur dalam Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987. Adapun yang berhak menerima remisi adalah narapidana yang minimal telah menjalani hukumannya selama 6 (enam) bulan tidak termasuk masa penahanan sementara dan/atau telah menjalani 1/2 masa pidana setelah dikurangi masa tahanan sejak putusan atas dirinya telah berkekuatan hukum tetap. Berbeda halnya mengenai pemberian remisi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, perbedaan pemberian remisi tersebut berdasarkan berapa lama Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, khususnya yaitu bagi terpidana kasus Narkotika berlaku ketentuan khusus yang tertuang dalam Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang mengatur bahwa remisi Baru

dapat diberikan setelah berkelakuan baik dan menjalani 1/3 (satu per tiga) masa hukuman pidana.

b. Memperoleh Asimilasi

perolehan asimilasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba. perolehan asimilasi tersebut diberikan jika telah menjalani 2/3 masa pidana (diatur dalam pasal 36 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan ini juga berlaku untuk terpidana kasus terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat.. dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Para narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif ini haruslah juga memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan seperti salinan vonis, laporan litmas (penelitian kemasyarakatan) perihal pihak yang nantinya menerima narapidana dalam pelaksanaan asimilasi. juga jaminan dari pihak keluarga seperti surat-surat berharga, kemudian setelah persyaratan substantif dan administratif ini terpenuhi narapidana dapat mengajukan permohonan untuk melakukan asimilasi ke bagian Bimaswat. dimana nantinya setelah mendengar pendapat dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat meneruskan usulan asimilasi tersebut kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Samarinda. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Samarinda inilah yang nantinya memutuskan diterima atau ditolaknya usulan permohonan asimilasi dari narapidana. Apabila diterima. nantinya Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Samarinda akan meneruskan usulan ini kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. maka - narapidana dapat melaksanakan asimilasi. Asimilasi narapidana ini bentuknya bervariasi pula sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. seperti: bekerja di luar lapas, mengikuti pendidikan, dan mengikuti kegiatan sosial. Selain beberapa hal diatas, juga terdapat bimbingan kerja (bimja) yang berguna untuk pelatihan kerja dan pemanfaatan waktu luang. Bimja ini juga menghadirkan para pihak luar yang dapat memberikan pelatihan. sehingga komunikasi dengan pihak luarpun dapat terus berjalan. Narapidana yang mendapatkan asimilasi di dalam

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong ini jika tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin nantinya dapat diprioritaskan untuk mendapatkan asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong.

c. Memperoleh Cuti

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan Cuti (Pasal 4] ayat (I)). Pasal 41 ayat (2) menjelaskan bahwa Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi ;

- 1) Cuti Mengunjungi Keluarga; dan
- 2) Cuti Menjelang Bebas.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Cuti Menjelang Bebas oleh Menteri apabila telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung dari tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan dan telah mendapat pertimbangan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

d. Memperoleh pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat berarti, pembebasan seseorang yang sedang menjalani pidana dari Lembaga Pemasyarakatan, dengan syarat - syarat tertentu. ini merupakan hak pengintegrasian narapidana, yaitu hak narapidana untuk sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat, dengan syarat narapidana tersebut telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa hukumannya (Pasal 62 Undang-Undang Pemasyarakatan).

Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh BAPAS dan Jaksa negeri setempat. Perbedaannya dengan tindak pidana Narkoba bahwa pemberian pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas maka dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Sistem Pemidanaan yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tenggarong terhadap Narapidana kasus Narkoba yaitu tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Salah satu sistem pemidanaannya adalah menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim yang bertujuan untuk restorative justice berdasarkan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) dari pada penghukuman. Altematif pemberian sanksi pidana berupa tindakan perawatan dan perbaikan sebagai pengganti dari hukuman didasarkan pada korban adalah orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan rehabilitasi. Arti pentingnya penerapan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkoba adalah pengobatan, perawatan pecandu dan ketergantungan Narkoba. Hal ini disebabkan pelaku pemakai dan dari peredaran gelap Narkoba. Penerapan rehabilitasi tersebut berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial, apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Sedangkan Pasal 41 Undang - Undang Psikotropika menyatakan bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutuskan perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan / atau perawatan. Selain itu kewajiban seorang hakim diharapkan sedapat mungkin menerapkan pemidanaan bagi pemakai dan korban penyalahgunaan Narkoba agar menempatkan mereka ke dalam Terapi dan Rehabilitasi. Hal ini juga diatur dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Aeune RI No. 07/BUA.6/HS/SP/III/2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 996 / Menkes /SK / VIII / 2002 tentang Pedoman Penyelenggarann Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA):
2. Perbedaan Hak dan Kewajiban Narapidana kasus Narkoba dengan Narapidana di luar kasus Narkoba, bahwa ada beberapa perbedaan hak dan kewajiban khususnya Narapidana kasus Narkoba yang tertuang dari beberapa hak dan kewajiban secara

umum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tersebut. Pertama yaitu memperoleh remisi. pada umumnya adapun yang berhak menerima remisi adalah narapidana yang minimal telah menjalani hukumannya selama 6 (enam) bulan tidak termasuk masa penahanan sementara dan/atau telah menjalani 1/2 masa pidana setelah dikurangi masa tahanan sejak putusan atas dirinya telah berkekuatan hukum tetap, berbeda halnya mengenai pemberian remisi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba berlaku ketentuan khusus yang mengatur bahwa remisi baru dapat diberikan setelah berkelakuan baik dan menjalani 1/3 (satu per tiga) masa hukuman pidana. Kedua memperoleh asimilasi, pada umumnya asimilasi diberikan kepada Narapidana yang berkelakuan baik. dapat mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. berbeda halnya mengenai perolehan asimilasi terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, perolehan asimilasi tersebut diberikan jika telah menjalani 2/3 masa pidana. Ketiga memperoleh cuti, pada umumnya setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan cuti yang meliputi Cuti Mengunjungi Keluarga dan Cuti Menjelang Bebas. berbeda dengan Narapidana kasus Narkoba bahwa Cuti Mengunjungi Keluarga tidak diberikan kepada Narapidana yang dipidana pada kasus Narkoba. Keempat memperoleh pembebasan bersyarat. pada umumnya pembebasan bersyarat diperoleh dengan syarat jika telah menjalani 2/3 dan masa hukumannya Narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat ini tetap diawasi oleh BAPAS dan Jaksa N egeri setempat. Perbedaannya dengan tindak pidana Narkoba bahwa pemberian pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Saran-saran

Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan pengobatan dan perawatan bagi pecandu Narkoba serta peningkatan sarana dan prasarana dalam Rehabilitasi;
2. Perlunya pemisahan tempat antara Narapidana Kasus Narkoba dengan kasus lainnya agar proses pembedahan diri Narapidana Narkoba dapat berjalan semaksimal mungkin;

3. Perlunya komitmen hakim dalam memutus penerapan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang tertuang dalam Undang-Undang Psikotropika dan Narkotika;
4. Penyalahgunaan Narkoba mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap Narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap;
5. Perlunya pengaturan mengenai asimilasi dengan pembebasan bersyarat dimana rata-rata Narapidana Narkoba lebih memilih pembebasan bersyarat daripada asimilasi dimana untuk pembebasan bersyarat sendiri juga mempunyai persyaratan 2/3 masa pidana yang telah dijalani. Hal ini yang menyebabkan proses rehabilitasi dan perawatan tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga Narapidana yang telah bebas bersyarat dengan mudah masih menyalahgunakan obat terlarang tersebut;
6. Untuk membantu Pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkoba, khususnya pecandu Narkotika dan Psikotropika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/ wali, masyarakat. guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya;
7. Perlunya pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Tenggarong mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Departemen Hukum dan HAM, meminta bantuan alat-alat atau sarana kerja dari pemerintah daerah ataupun dari pihak swasta, dan menyediakan tempat yang dapat dipergunakan sebagai showroom untuk memamerkan hasil buatan tangan narapidana yang diharapkan mampu menarik minat baik konsumen maupun dari pihak yang memproduksi barang yang serupa sehingga mau memakai jasa dan tenaga para narapidana yang dengan ini dapat mendukung kesuksesan program asimilasi

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita. Romli. 1997. Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung.*
- Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan Dalam Konsep RUNDANG-UNDANG KUHP, Bahan Sosialisasi RUNDANG-UNDANG KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.*

- Loqman, Loebby, 2002. Pidana dan Pemidanaan. Penerbit Data Corn, Jakarta.*
- Muhammad. Abdulkadir. Prof, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Jakarta.*
- Muladi, 2002. Demokrarisasi, flak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. The Habibie Centre, Jakarta.*
- Poerwadarminta, W.J.S., 2007. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.*
- Sunarso, Siswanto, Dr. S.H., M.H., 2005. Penegakan Hukum Psicotropika. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.*
- Umar, Dzulkifli. Drs. & Handovo. Utsman S .H., 2010. Kamus Hukum. Quantum Media Press. Jakarta.*
- Peraturan Perundang-Undangan*
- Undang-Undang Dasar 1945.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).*
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.*
- Undang-Undang No. 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia.*
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psicotropika.*
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.*
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.*
- Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (Remisi) junto Keputusan Presiden No 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi) junto Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi.*
- Keputusan Menteri Kesehatan No. 996 / Menkes SK / VIII / 2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Samna Pelayanan Rehabilitasi Penyalah gunaan dan Ketergantungan Warkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).*

Permenkumham nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat-syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 07/13UA.6/HS/SP/II/2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke Dalam Terapi dan Rehabilitasi.